Syarat dan Ketentuan Umum Program ST017 IPO

Syarat dan Ketentuan Umum Program ST017 IPO ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang mengikuti program pembelian ST017 IPO ("**Program**") melalui PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

- Periode *Early Bird:* Nasabah melakukan pemesanan dan pembayaran ST017 IPO melalui aplikasi D-Bank PRO pada tanggal 6 November 2026 sampai dengan 13 November 2026 ("**Periode *Early Bird***").
- Periode Reguler: Nasabah melakukan transaksi dan pembayaran ST017 IPO melalui aplikasi D-Bank PRO atau pada tanggal 14 November 2026 sampai dengan 2 Desember 2026 ("**Periode *Regular***").

Kecuali disebutkan masing-masing secara terpisah, Periode *Early Bird* dan Periode *Regular* secara bersama-sama disebut sebagai "**Periode Program**"

II. Kriteria Nasabah

Program berlaku untuk seluruh nasabah individu Bank Danamon dengan kewarganegaraan Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification ("**SID**") dan Rekening Surat Berharga untuk melakukan transaksi SBN Ritel dan memiliki akun D-Bank PRO ("**Nasabah**").
Bagi Nasabah yang belum memilki SID dan Rekening Surat Berharga maka Nasabah harus mendatangi kantor cabang Bank Danamon terdekat untuk pembuatan SID dan Rekening Surat Berharga.

III. Rincian Program

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Dengan melakukan transaksi pembelian ST017 IPO melalui D-Bank PRO sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Program selama Periode Program, Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui untuk mengikuti Program dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.
5. Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki SID dan Rekening Surat Berharga yang telah aktif untuk mengaktifkan fitur investasi di D-Bank PRO. Namun bila Nasabah sudah pernah melakukan pendaftaran SID dan Rekening Surat Berharga, maka Nasabah dapat melanjutkan dengan tahap pembelian ST017 IPO pada D-Bank PRO.
6. Transaksi pemesanan ST017 IPO dilakukan secara *online* melalui D-Bank PRO dan dianggap telah berhasil jika status yang tercatat adalah *complete order* (sudah melakukan pembayaran).

IV. Syarat dan Ketentuan Perolehan Hadiah *Cashback*

a. Program Hadiah *Cashback* Program ST017 IPO

1. Nasabah yang berhak untuk mendapatkan hadiah *cashback* adalah Nasabah yang melakukan pembelian ST017 IPO dengan minimal nominal transaksi sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** untuk setiap transaksi pembelian melalui D-Bank PRO selama Periode Program (tidak berlaku akumulasi).
2. Nasabah berhak mendapatkan *Cashback* dan Tambahan Hadiah Cashback apabila Nasabah memenuhi ketentuan dengan perincian sebagai berikut:

Nominal Transaksi Pembelian ST017 IPO	Hadiah *Cashback Regular*	Hadiah *Cashback Early Bird*	Hadiah *Cashback Fresh Fund/NTP*
Minimal Rp100.000.000,00 dengan kelipatan Rp100.000.000,00	0,10% dari nominal per transaksi	0,15% dari nominal per transaksi	0,25% dari nominal per transaksi

Cashback tidak berlaku kumulatif. Dalam hal suatu transaksi memenuhi lebih dari satu kategori cashback, Nasabah hanya berhak memperoleh cashback dengan persentase tertinggi.

3. Nasabah yang berhak mendapatkan Cashback Early Bird adalah Nasabah yang melakukan transaksi pembelian ST017 IPO selama Periode Early Bird (**6 – 13 November 2026**)
4. Nasabah yang berhak mendapatkan Cashback Fresh Fund / NTP adalah nasabah yang menggunakan dana Fresh Fund atau nasabah NTP, yaitu sebagai berikut:
 - Fresh Fund adalah dana yang bersumber selain dari rekening Bank Danamon, yaitu dapat berupa:
 (ii) Transfer dana dari rekening bank lain ke rekening Nasabah; atau
 (iii) Setoran tunai ke rekening nasabah;
 yang tercermin berdasarkan selisih antara total dana kelolaan pada akhir bulan dimana transaksi IPO dilakukan dengan total dana kelolaan pada akhir bulan Oktober 2026. Total dana kelolaan yang dimaksud dimaksud adalah dana pada Tabungan, Giro, Deposito dan produk Investasi (Reksa Dana & Obligasi).
 - Nasabah *new to product* (NTP), adalah Nasabah yang tidak melakukan transaksi Obligasi melalui Bank Danamon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Periode Program.
5. Ilustrasi Cashback Program ST017 IPO non – NTP
 Selama Periode Program, Nasabah non – NTP melakukan transaksi pemesanan ST017 IPO sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi Pembelian ST017 IPO	Hadiah *Cashback*	Note
7 Nov 2026	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00 x 0,15% = Rp1,200.000,00	Periode Early Bird
8 Nov 2026	Rp90.000.000,00	-	Tidak mendapatkan *cashback* karena nominal pembelian ST017 tidak mencapai nominal minimum transaksi
20 Nov 2026	Rp750.000.000,00	Rp700.000.000,00 x 0,1% = Rp700.000,00	Periode Regular tanpa menggunakan Fresh Fund
21 Nov 2026	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00 x 0,25% = Rp250.000,00	Transaksi menggunakan Fresh Fund
Total Hadiah *Cashback*		**Rp2.150.000,00**	

Berdasarkan ilustrasi di atas, dengan demikian Hadiah Cashback yang diterima Nasabah adalah sebesar Rp2.150.000,00.

6. Ilustrasi Cashback Program ST017 IPO NTP / Menggunakan Fresh Fund

Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi Pembelian ST017 IPO	Hadiah *Cashback*	Note
7 Nov 2026	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00 x 0,25% = Rp2.000.000,00	Nasabah adalah NTP
8 Nov 2026	Rp90.000.000,00	-	Tidak mendapatkan *cashback* karena nominal pembelian ST017 tidak mencapai nominal minimum transaksi
20 Nov 2026	Rp750.000.000,00	Rp700.000.000,00 x 0,25% = Rp1.750.000,00	Nasabah adalah NTP
Total Hadiah *Cashback*		**Rp3.750.000,00**	

Berdasarkan ilustrasi di atas, dengan demikian Hadiah Cashback yang diterima Nasabah adalah sebesar Rp3.750.000,00.

a. Program *Cross Sell* ST017 IPO

1. Nasabah yang *eligible* untuk program *Cross Sell* adalah nasabah yang sudah melakukan transaksi pembelian ST017 IPO minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) selama Periode Program, dengan produk *cross sell* dengan perincian sebagai berikut:

Nominal Transaksi ST017 IPO	Produk Cross Sell	Nominal Akumulasi Transaksi Produk Cross Sell	Tambahan Hadiah *cashback* per produk
≥ Rp1.000.000.000,00	Reksadana	≥Rp200.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Obligasi Sekunder	≥Rp200.000.000,00	
	FX	≥USD20.000 (ekivalen USD)	
	DCI	Sesuai dengan ticket size produk minimum Rp100.000.000,00 (ekivalen)	

a. Nasabah berhak mendapatkan Tambahan Hadiah Cashback atas pembelian produk investasi *Cross Sell*, untuk pembelian maksimal 4 (empat) produk investasi (Reksa Dana / Obligasi Sekunder / FX / DCI) selama Periode Program.
b. Jika transaksi investasi pembelian produk *Cross Sell* dilakukan pada produk dalam mata uang asing, maka nominal minimum transaksi investasi dihitung menggunakan nilai tukar yang berlaku dalam sistem Bank Danamon pada saat terjadinya transaksi.
c. Syarat dan ketentuan pembelian produk *Cross Sell.*

Pembelian Produk	Ketentuan
Reksa Dana	a. Transaksi dengan biaya layanan (*fee*) minimal sebesar 1% (satu persen) b. Tidak termasuk: (i) reksa dana pasar uang dan Danamon Reguler Investment Plan (DRIP)
Obligasi Sekunder	a. Transaksi dengan biaya layanan (*fee*) minimal sebesar 1% (satu persen) b. Tidak termasuk pembelian obligasi ritel di pasar perdana untuk produk obligasi.
FX	Nominal minimum akumulasi transaksi investasi FX dan dihitung menggunakan nilai tukar yang berlaku dalam sistem Bank Danamon pada saat terjadinya transaksi.
Dual Currency Investment	Transaksi dengan minimal total akumulasi tenor adalah 1 bulan (30 hari) dan penempatan dapat dilakukan lebih dari sekali selama penempatan tidak melebihi 2 Desember 2026 **Contoh 1:** 1. Penempatan USD 30,000 dilakukan pertama kali pada tanggal 6 Nov 2026 dengan tenor 2 minggu dan jatuh tempo akan terjadi pada 23 Nov 2026.

	2. Atas dana jatuh tempo dilakukan penempatan kembali pada 24 Nov 2026 dengan tanggal jatuh tempo 10 Des 2026. 3. Nasabah berhak mendapat hadiah *cashback* dikarenakan total tenor penempatan adalah 1 bulan. **Contoh 2:** 1. Penempatan USD 30,000 dilakukan pertama kali pada tanggal 6 Nov 2026 dengan tenor 2 minggu dan jatuh tempo akan terjadi pada 23 Nov 2026. 2. Atas dana jatuh tempo dilakukan penempatan kembali pada 3 Dec 2026 dengan tanggal jatuh tempo 17 Dec 2026. 3. Nasabah tidak berhak mendapat hadiah *cashback* dikarenakan penempatan kedua dengan tenor melebihi 2 Dec 2026.

2. Ilustrasi Cashback Program ST017 IPO dengan Cashback *Cross Sell.* Nasabah melakukan pembelian ST017 IPO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan melakukan pembelian Reksa Dana/ Obligasi Sekunder / FX / DCI sesuai dengan syarat dan ketentuan:

Case	Transaksi IPO		Transaksi *Cross Sell*		Hadiah *Cashback*		
	Jenis	IPO	Produk Cross Sell	Minimum Cross Sell per produk	IPO	*Cross Sell*	Total
1	*Fresh Fund / NTP*	Rp1.000.000.000,00	1 Produk Cross Sell	• Reksadana ≥ Rp 200.000.000,00 • Obligasi Sekunder ≥ Rp 200.000.000,00 • FX ≥ USD20.000 • DCI: Sesuai ticket size produk minimum Rp100.000.000,00 (ekivalen)	Rp2.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 3.500.000,00
2	*Fresh Fund / NTP*	Rp1.000.000.000,00	2 Produk Cross Sell		Rp2.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.500.000,00
3	*Fresh Fund / NTP*	Rp1.000.000.000,00	3 Produk Cross Sell		Rp2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 5.500.000,00
4	*Fresh Fund / NTP*	Rp1.000.000.000,00	4 Produk Cross Sell		Rp2.500.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 6.500.000,00
5	*Early Bird*	Rp1.000.000.000,00	1 Produk Cross Sell		Rp1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.500.000,00
6	*Early Bird*	Rp1.000.000.000,00	2 Produk Cross Sell		Rp1.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.500.000,00
7	*Early Bird*	Rp1.000.000.000,00	3 Produk Cross Sell		Rp1.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00
8	*Early Bird*	Rp1.000.000.000,00	4 Produk Cross Sell		Rp1.500.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 5.500.000,00
9	*Non-Early Bird / Non - Fresh Fund / Non-NTP*	Rp1.000.000.000,00	1 Produk Cross Sell		Rp1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
10	*Non-Early Bird / Non - Fresh Fund / Non-NTP*	Rp1.000.000.000,00	2 Produk Cross Sell		Rp1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00
11	*Non-Early Bird / Non - Fresh Fund / Non-NTP*	Rp1.000.000.000,00	3 Produk Cross Sell		Rp1.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00
12	*Non-Early Bird / Non - Fresh Fund / Non-NTP*	Rp1.000.000.000,00	4 Produk Cross Sell		Rp1.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 5.000.000,00

b. Lain-lainnya

1. Nasabah tidak dapat melakukan klaim lebih dari 1 program atas transaksi yang sama.
 Contoh:
 Apabila Nasabah *eligible* untuk mengikuti program NTB Privilege dan program **ST017 IPO**, maka cashback reward hanya akan dikreditkan atas penempatan dana Nasabah untuk keikutsertaan Nasabah pada salah satu program dengan nilai *cashback* yang lebih tinggi.
2. Hadiah *Cashback* akan dibayarkan ke rekening yang digunakan Nasabah untuk pembelian **ST017.**
3. Bank Danamon menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atas Program ini. Kewajiban perpajakan atas Program (apabila ada) menjadi tanggung jawab masing-masing Bank Danamon dan Nasabah kepada otoritas perpajakan.
4. *Cashback* akan dibayarkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah *settlement* **ST017** sesuai jadwal yang ditentukan oleh Penerbit SBN Ritel, serta transaksi berhasil dan tercatat dalam sistem Bank Danamon.

V. Risiko Program

Nasabah tidak akan mendapatkan hadiah apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.

VI. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui *email* di hellodanamon@danamon.co.id
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan nasabah dapat diakses melalui *website* https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah

VII. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Nasabah dengan ini memahami bahwa terdapat risiko atas produk investasi. Produk Investasi bukan merupakan produk simpanan Bank Danamon sehingga tidak dijamin Bank Danamon dan tidak tercakup dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Produk Investasi mengandung risiko investasi dimana Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dari nilai yang diinvestasikan.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan ketentuan Umum yang berlaku sehubungan dengan produk Investasi termasuk dokumen pemasaran yang disediakan Bank Danamon sebelum membeli produk investasi termasuk segala risiko yang ada di dalamnya.
3. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah", "Syarat Dan Ketentuan Umum Produk Investasi (Reksa Dana Dan Obligasi)", "Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO", serta "Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Surat Berharga Negara Ritel Secara Elektronik" yang berlaku pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian manfaat Program kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
6. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
7. Nasabah memahami bahwa untuk perubahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu pemberitahuan perubahan dapat dikecualikan.

8. Apabila ditemukan kejanggalan terkait Program ini atau apabila dirasakan adanya penipuan yang terjadi, Nasabah disarankan untuk segera menginformasikannya melalui Hello Danamon.
9. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
10. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
11. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
12. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.